



OPTIMALISASI ZAKAT DALAM ANGGARAN BELANJA NEGARA UNTUK MEMPERCEPAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Suprpto*, Sariassakoti

Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
Ma'had Aly Situbondo, Jawa Timur, Indonesia

*Correspondence: suprpto@uinmataram.ac.id

Article History

Manuscript submitted:
9 June 2025
Manuscript revised:
27 July 2025
Accepted for publication:
22 August 2025

Keywords

Zakat;
structural poverty;
wealth distribution;
social justice;
zakat-based budget

Abstract

This article examines zakat as a strategic instrument for alleviating structural poverty in Indonesia, positioning it not merely as an individual act of worship but as a socio-economic mechanism integrated with the state's fiscal policy. Employing a qualitative method through literature review, it synthesizes classical fiqh literature, contemporary studies, and descriptive-analytical analysis of Qur'anic verses, prophetic traditions, and scholarly opinions within the context of modern socio-economic realities. The findings reveal that poverty in Indonesia largely stems from unequal wealth distribution and economic policies that fail to favor the underprivileged. The concept of a zakat-based budget—allocating state expenditure to prioritize the basic needs of the poor—is considered capable of improving wealth distribution equity and reducing socio-economic disparities. Integrating zakat into the national and regional budgets can minimize budget leakage, strengthen public oversight, and foster the economic independence of the Muslim community. In conclusion, professional, transparent zakat management, synergized with government programs, holds significant potential as a pillar of equitable development, while fulfilling the objectives of *maqāṣid al-sharī'ah* in safeguarding religion and property through just wealth distribution.

How to Cite: Suprpto, S., Sariassakoti, S. (2025). Optimalisasi Zakat Dalam Anggaran Belanja Negara Untuk Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan. *Al-Wasilah: Jurnal Studi Agama Islam*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.71094/jwasilah.v1i1.35>

Pendahuluan

Zakat, dalam pengertian terminologi syariat, mulai diwajibkan dua tahun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dengan kata lain, kewajiban ini lahir setelah Islam memiliki otoritas penuh untuk mengatur tatanan sosial masyarakat. Tujuan pokoknya adalah menciptakan kesejahteraan yang dilandasi prinsip keadilan. Zakat memiliki dua sisi yang saling melengkapi: kewajiban dari pihak yang menunaikannya dan hak dari pihak penerimanya (*mustahiq az-zakat*). Kewajiban ini hanya dibebankan kepada individu yang kekayaannya telah mencapai batas minimum (*nishab*) yang telah ditetapkan. Dari sisi ekonomi, orang yang membayar zakat tidak berhak mengambil manfaat materi dari harta yang telah ia keluarkan. Ajaran zakat ini mengandung pesan bahwa Islam menolak sistem ekonomi kapitalistik, yang memberi kebebasan mutlak pada individu untuk menguasai harta pribadi tanpa batas, kecuali jika ia mengeluarkan imbalan yang setara. Namun demikian, Islam juga tidak sepenuhnya menerima sistem ekonomi sosialis yang meniadakan hak kepemilikan pribadi atas suatu benda.

Jika kita menelusuri konteks sejarah ketika zakat diwajibkan, ia sebenarnya diproyeksikan sebagai instrumen pengaturan keuangan negara yang adil. Di dalamnya terkandung ajaran tauhid yang bertujuan menyadarkan para pemilik harta bahwa kekayaan mereka bukanlah hasil usaha semata, melainkan anugerah Allah SWT. Seolah-olah Allah berfirman kepada mereka: “Sadarkah kalian, bahwa harta yang ada di tangan kalian bukanlah hasil mutlak jerih payah pribadi, melainkan kehendak-Ku yang menjadikan kalian kaya. Maka dari itu, ingatlah bahwa Aku berhak mengambil sebagian kecil darinya untuk saudara-saudara kalian yang fakir dan miskin.” Hak Allah ini sepenuhnya diamanahkan kepada pemimpin atau penguasa, sebagai wakil Allah di bumi, untuk memungut dan mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang berhak. Rasulullah SAW sebagai kepala negara menjalankan tugas ini, dan amanah tersebut dilanjutkan oleh para khalifah setelah beliau.



Islam menegaskan bahwa negara adalah kepanjangan tangan Allah dalam menyalurkan kekayaan secara adil, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Namun, konsep ini mengalami pergeseran pada masa pemerintahan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Ia memisahkan pemasukan negara yang berasal dari zakat dengan sumber-sumber lain, mengelola zakat di masjid sebagai *mālullāh* (harta Allah), sedangkan pendapatan lain seperti jizyah, jibayah, dan fai' dikelola secara terpisah di baitul mal. Paradigma yang terbentuk adalah desakralisasi terhadap harta negara selain zakat. Sistem ini kemudian dilanjutkan pemerintahan-pemerintahan berikutnya dan akhirnya menciptakan dikotomi antara pendapatan zakat dan non-zakat.

Pendapatan zakat dianggap sakral sesuai dengan konsep aslinya, sementara sumber pendapatan lain sering kali mengalami kebocoran karena pengelolaannya yang kurang transparan. Hal ini melahirkan pandangan negatif dan ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan negara. Undang-Undang Zakat No. 30 Tahun 1999 justru memperkuat dikotomi ini dengan memisahkan pengelolaan zakat dari manajemen keuangan negara. Padahal, pendistribusian zakat yang berfokus pada pemberdayaan fakir miskin seharusnya kembali mengikuti model Rasulullah SAW dan Khulafa al-Rasyidin, sehingga menjadi bagian integral dari sistem keuangan negara yang dituangkan dalam APBN maupun APBD. Jika konsep ini dijalankan, ia bisa menjadi solusi nyata pengentasan kemiskinan sekaligus mengurangi kebocoran anggaran, karena adanya pengawasan publik yang kuat terhadap distribusi dana.

Sayangnya, penerapan konsep ini sering dianggap menghambat para pelaksana kebijakan negara, sebab akan memperkecil peluang mereka untuk menyalahgunakan hak rakyat. Salah satu alasan yang kerap dikemukakan adalah bahwa zakat merupakan kewajiban agama, bukan kewajiban negara. Alasan ini bersifat klasik, mirip dengan penolakan terhadap Piagam Jakarta di masa lalu. Meski demikian, yang seharusnya dibangun bukanlah paradigma formalisasi zakat secara verbal, melainkan penanaman nilai keadilan dalam distribusi kekayaan negara, khususnya yang diatur dalam APBN dan APBD setiap tahun.

Berbicara tentang kemiskinan di Indonesia berarti membicarakan realitas ketidakberdayaan ekonomi rakyat di tanah airnya sendiri: sulit memperoleh pekerjaan tetap, tidak memiliki rumah layak, berpenghasilan rendah, hidup dalam kemelaratan di desa, atau merantau ke kota hanya untuk menemukan nasib yang tak jauh berbeda. Bagi banyak pendatang, kota dianggap sebagai pusat peluang dan kesejahteraan, meski kenyataannya tak selalu demikian. Pertumbuhan penduduk di kota lebih banyak disebabkan oleh arus migrasi desa-kota, bukan angka kelahiran. Tak jarang, ketiadaan pekerjaan memaksa mereka bekerja ke luar negeri, bahkan secara ilegal. Ironisnya, perputaran dana negara terkonsentrasi di Jakarta, yang menguasai sekitar 70% dari seluruh pendapatan nasional, sementara sisanya tersebar di daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa hingga kini pemerintah belum memberikan perhatian yang serius terhadap pemerataan kesejahteraan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, dengan fokus pada telaah literatur klasik dan kontemporer terkait zakat dan relevansinya dalam pengentasan kemiskinan struktural. Sumber utama mencakup kitab-kitab fikih zakat ulama terdahulu sebagai landasan normatif, serta kajian akademis modern untuk memahami pengelolaan zakat dalam konteks sosial-ekonomi masa kini. Data dianalisis secara deskriptif-analitis, menguraikan konsep zakat dari sumber utama dan mengaitkannya dengan realitas kemiskinan struktural. Penafsiran ayat Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama dilakukan secara kontekstual, dengan penekanan pada pemerataan dan keberpihakan kepada kelompok *mustaq'afin*. Validitas diperkuat melalui triangulasi sumber, membandingkan pandangan dalam literatur fikih, tafsir, dan kajian sosial-ekonomi Islam untuk memperoleh sintesis yang komprehensif. Dengan demikian, zakat diposisikan bukan hanya sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen strategis pembangunan kesejahteraan umat. Tulisan ini membahas tiga fokus utama: (1) peran negara dalam mengatasi kemiskinan, (2) pandangan Islam tentang kemiskinan, dan (3) urgensi zakat dalam mendukung distribusi keuangan negara yang adil dan merata.

Hasil dan Pembahasan

Negara dan Persoalan Kemiskinan

Fenomena kemiskinan yang menjerat sebagian besar warga suatu negara, di tengah gaya hidup mewah yang dinikmati segelintir penduduknya, telah menciptakan jurang kesenjangan sosial yang lebar dan berpotensi memicu konflik horizontal. Ada pandangan yang menyatakan bahwa kemiskinan dan kekayaan merupakan takdir yang tak dapat diubah, sementara pandangan lain berpendapat bahwa perbedaan tersebut adalah akibat ketimpangan sistem ekonomi yang dibangun oleh segelintir pihak yang menguasai dan menekan kelompok lemah. Dari sudut pandang ini, kemiskinan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Dalam ajaran agama ditegaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan kelengkapan rezeki yang memadai bagi kehidupan mereka. Namun, ini tidak berarti bahwa kebutuhan hidup disediakan dalam bentuk siap pakai, melainkan harus diusahakan melalui kerja keras mengolah sumber daya mentah menjadi hasil yang bermanfaat. Dalam proses pengelolaan inilah sering timbul gesekan antar kelompok, dipicu oleh kepentingan sektoral yang diwariskan sejak lahir. Untuk mengendalikan ego tersebut, Allah SWT mengutus para rasul, yang kemudian tugasnya dilanjutkan oleh para pemegang amanah kekuasaan di bumi.

Para penguasa inilah yang diamanatkan untuk mengelola serta mendistribusikan kekayaan alam yang disediakan Allah SWT bagi kemakmuran seluruh rakyat secara merata. Namun, belajar dari perjalanan sejarah berbagai bangsa, termasuk Indonesia, fungsi dan tanggung jawab tersebut sering kali tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kekuasaan yang seharusnya menjadi instrumen penegak keadilan, justru berubah menjadi tujuan hidup dan sarana untuk menguasai rakyat. Kemiskinan yang mengakar tidak lepas dari hegemoni kekuasaan semacam ini. Gagalnya penciptaan keadilan di berbagai bidang, terutama di sektor ekonomi, menjadi bukti nyata. Dominasi kapitalisme telah menjadi faktor utama melemahnya upaya negara dalam memberantas kemiskinan. Bahkan, prinsip kapitalisme telah merasuki sistem pelayanan publik, di mana negara memberi perhatian lebih besar kepada pengusaha ketimbang masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan. Rumus yang kerap diterapkan adalah: semakin besar pajak yang dibayar, semakin baik pelayanan yang diterima. Pola ini menguntungkan para pemilik modal, terutama mereka yang ikut membiayai proses politik, sehingga dapat mengarahkan kebijakan pemerintah demi kepentingan mereka.

Kondisi ini sangat bertentangan dengan sistem ekonomi dan pengelolaan keuangan berbasis ajaran Islam. Dalam Islam, pengaturan zakat, *al-fay'*, *al-ghanimah*, prinsip pinjaman (*al-qardh*), kontrak kerja antara pemilik modal dan pekerja (*al-qiradh*), serta berbagai transaksi lainnya diarahkan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan. Penerapan prinsip ini akan mengikis kesenjangan antara yang kaya dan miskin, membangun hubungan saling menguntungkan yang ibarat satu tubuh. Pemerintah yang bertindak sebagai penengah dituntut berlaku adil, sehingga pelayanan publik dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Indonesia termasuk negara yang hingga kini masih harus bekerja keras membebaskan rakyatnya dari jerat kemiskinan. Data BKKBN mencatat pada tahun 2011 jumlah penduduk Indonesia mencapai 241 juta jiwa, dan diperkirakan meningkat menjadi 245 juta pada akhir 2012. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik yang dimuat oleh *Harian Bisnis Indonesia* (Senin, 2 Januari 2012), pada September 2011 jumlah penduduk miskin mencapai 29,89 juta orang atau 12,36 persen, turun tipis 0,13 juta orang dari Maret 2011. Di wilayah perkotaan, jumlah penduduk miskin berkurang dari 11,05 juta menjadi 10,95 juta orang, sedangkan di pedesaan menurun dari 18,97 juta menjadi 18,94 juta orang. Persentase kemiskinan di perkotaan sedikit berkurang dari 9,23 persen menjadi 9,09 persen, sementara di pedesaan dari 15,72 persen menjadi 15,59 persen.

Kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan berasal dari kebutuhan pangan, mencapai 73,53 persen pada September 2011, hampir sama dengan Maret 2011 yang sebesar 73,52 persen. Selama periode tersebut, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan tren menurun, mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran di antara mereka juga sedikit berkurang. Namun, semua ini dapat memburuk jika pemerintah mengambil kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, atau membaik jika ada upaya serius dalam mengatasinya. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi belum diiringi pemerataan hasil pembangunan. Oleh karena itu, penerapan zakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) patut dipertimbangkan sebagai salah satu solusi. Presiden Direktur Dompot Dhuafa, Ismail A. Said, dalam seminar “Pertumbuhan vs Pemerataan di Tengah Krisis Global” pada 6 Desember 2012, menyatakan bahwa akses masyarakat terhadap kesempatan ekonomi masih belum merata. Data menunjukkan bahwa 40 orang terkaya di Indonesia menguasai kekayaan sebesar Rp710 triliun, atau hampir 12,95 persen dari total pendapatan nasional, setara dengan APBN 2012. Jika 2,5 persen dari APBN dialokasikan untuk amil zakat, diyakini dapat membantu menekan angka kemiskinan. Nilai ini hampir mencapai Rp41,4 triliun, yang apabila dikelola oleh lembaga zakat secara produktif, dapat membantu masyarakat keluar dari garis kemiskinan. Per Maret 2012, jumlah penduduk miskin tercatat 29,1 juta jiwa atau 11,9 persen dari total populasi.

Masyarakat miskin yang setiap hari disuguhi berita korupsi, kebijakan yang tidak memihak, dan gaya hidup mewah segelintir elite, akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah jika masalah ini tidak segera diatasi. Pada dasarnya, rakyat tidak menuntut berlebihan; mereka hanya menginginkan jaminan keamanan dan rasa keadilan, baik secara sosial maupun ekonomi. Namun, reformasi yang diharapkan membawa perubahan signifikan pasca runtuhnya Orde Baru belum juga memberikan jawaban nyata. Berbagai kebijakan justru mengekang harapan rakyat kecil. Beberapa faktor utama yang menghambat terwujudnya pemerataan ekonomi dan sosial, khususnya di pedesaan, antara lain kebijakan anggaran yang tidak pro-rakyat, pertumbuhan ekonomi yang timpang tanpa pemerataan, dan ketergantungan tinggi terhadap pinjaman luar negeri.

Islam dan Persoalan Kemiskinan

Secara prinsipil, ajaran Islam berlandaskan tauhid yang mengarahkan manusia untuk terbebas dari penghambaan kepada selain Allah SWT, suatu nilai yang diwujudkan melalui ibadah shalat. Seiring dengan itu, Islam juga memberikan perhatian besar terhadap aspek sosial, khususnya pembelaan terhadap kelompok lemah melalui kewajiban zakat. Kedua bentuk ibadah ini menjadi fondasi utama kekuatan umat, serta dijadikan tolok ukur kesalehan seorang Muslim. Seseorang belum dapat disebut benar-benar saleh apabila hanya mengedepankan salah satu dari dua sisi ibadah tersebut. Hal ini terlihat dari penyajian ayat-ayat al-Qur'an yang hampir selalu memadukan perintah shalat dan zakat dalam satu kesatuan pesan. Ancaman bagi mereka yang mengabaikan salah satunya ditegaskan secara keras, sebagaimana tercermin dalam surat al-Mâ'ûn ayat 1-7 dan al-Mudatsir ayat 41-44. Kedua surah ini secara jelas menegaskan bahwa zakat adalah kewajiban keagamaan yang diarahkan untuk membantu kaum duafa. Demikian pula dengan pengelolaan harta *fay'*—yakni pendapatan yang diperoleh dari perjanjian damai dengan pihak lawan dalam peperangan—yang penggunaannya diwajibkan untuk kepentingan kaum miskin dan kelompok yang membutuhkan. Tujuannya adalah agar kekayaan tidak berputar hanya di kalangan orang-orang kaya. Hal ini sebagaimana firman Allah:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“Apa saja harta rampasan (fay’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

Selain itu, ghanimah—yakni harta rampasan perang—juga menjadi salah satu sumber pemasukan negara yang wajib dialokasikan untuk anak yatim, rakyat miskin, dan ibnu sabil (orang yang sedang tidak berada di kampung halamannya, termasuk pengungsi). Allah berfirman:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

“Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil.”

Sumber-sumber pemasukan seperti zakat, *fay'*, dan ghanimah ini dalam literatur fikih dimasukkan sebagai bagian dari pendapatan negara yang diperuntukkan untuk memerangi kemiskinan. Negara, sebagai lembaga formal dengan otoritas yang mengikat, berkewajiban untuk mengelola, mengalokasikan, dan menyalurkan harta tersebut secara adil kepada golongan lemah. Kewajiban ini memiliki perbedaan mendasar dengan sistem ekonomi kapitalis yang berpijak pada paham liberalisme, di mana pungutan dari pemilik modal berupa pajak harus dibalas dengan pelayanan dan fasilitas khusus bagi mereka. Dalam sistem tersebut berlaku prinsip timbal balik: tidak ada kewajiban membayar pajak tanpa adanya keuntungan langsung atau imbalan tertentu yang diperoleh wajib pajak.

Membangun Anggaran Berbasis Zakat

Dalam perspektif Islam, pemerintahan yang dibentuk setelah wafatnya Rasulullah SAW pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari kepemimpinan beliau. Tugas utamanya adalah menjaga kemurnian ajaran agama yang benar sekaligus mengatur tata kehidupan manusia demi tercapainya kemaslahatan bersama. Konsep *ijādu al-maṣlahah al-dunyawiyyah* (mewujudkan kemaslahatan hidup di dunia) menjadi landasan bahwa pemerintah adalah sebuah lembaga atau organisasi yang memiliki otoritas dan kewajiban untuk menciptakan kebaikan bagi rakyat yang dipimpinnya. Jabatan yang diemban merupakan amanah dari Allah, yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Allah berfirman dalam QS. An-Nisā' (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu sekalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah dengan adil. Sungguh Allah memberikan pengajaran yang terbaik kepadamu. Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” Secara garis besar, amanah yang harus dijalankan adalah *taḥqīqu al-maṣlahah bayna al-nās* (mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia). Setiap kebijakan yang dibuat semestinya berlandaskan kepentingan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fikih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرِّعَايَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“*Segala kebijakan dan tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus selalu terkait dengan kemaslahatan mereka.*”

Dalam konteks politik modern, seperti pemilihan kepala negara, kepala daerah, atau anggota legislatif, amanah ini tercermin dalam visi dan misi para kandidat atau partai politik. Ketika rakyat memilih berdasarkan visi-misi tersebut, sesungguhnya telah terjadi *‘aqd ijtīmā’ī* (kontrak sosial-politik) secara tidak langsung. Pelaksanaan visi-misi yang dituangkan dalam RPJMN atau RPJMD yang kemudian menjadi kebijakan dalam APBN atau APBD merupakan kewajiban mutlak. Inilah esensi *al-wafā’ bi-‘ahd* (menepati janji) dalam politik. Salah satu amanah terpenting yang wajib diwujudkan pemerintah adalah menciptakan keadilan ekonomi. Negara berkewajiban melindungi warga yang lemah dari dominasi pihak yang kuat, termasuk dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, perlindungan terhadap kelompok lemah merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam batang tubuh UUD 1945.

Dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintahan sebagai pewaris risalah Rasulullah SAW memikul dua tugas utama. Pertama, menghimpun sumber-sumber pendapatan yang sah, seperti zakat, infak (pajak), dan sumber-sumber lain yang diatur syariat. Zakat dan infak idealnya hanya dipungut dari mereka yang memiliki kekayaan melebihi kebutuhan pokoknya (mencapai nisab). Warga miskin seharusnya bebas dari pungutan pajak. Kedua, mendistribusikan kekayaan negara dengan memprioritaskan kepentingan fakir miskin. Penganggaran yang paling utama harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.

Landasan kedua tugas pokok ini terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 103 dan 60, juga diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad SAW kepada Mu‘adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman:

فَإِذَا قَطَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَنَقَرُدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ

Artinya: “*Jika mereka telah melaksanakan salat, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.*” (HR. Muslim).

Dalam penyusunan anggaran, prioritas harus diberikan pada kemaslahatan rakyat sesuai hierarki kebutuhannya. Kemaslahatan dapat dibagi menjadi tiga tingkatan: *darūriyyah* (kebutuhan pokok seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan dasar), *ḥājjiyyah* (kebutuhan sekunder seperti perbaikan infrastruktur jalan dan rumah layak huni), dan *taḥsīniyyah* (kebutuhan pelengkap seperti fasilitas hiburan atau trotoar). Prinsip *taqdīmu al-aḥwaj fal-aḥwaj* (mendahulukan yang paling mendesak) menjadi pedoman agar kebutuhan dasar terpenuhi lebih dulu. Sebelum menentukan bentuk pelayanan bagi rakyat miskin, perlu dilakukan pengelompokan. Minimal ada tiga kategori: rakyat miskin pra-produktif (anak-anak terlantar, berisiko putus sekolah), rakyat miskin produktif (mampu bekerja namun kekurangan modal atau lapangan kerja), dan rakyat miskin pasca-produktif (lansia, penyandang disabilitas permanen). Bagi kelompok pra-produktif, negara seharusnya menanggung seluruh biaya hidup hingga mereka mencapai usia produktif. Pendidikan gratis seyogianya diprioritaskan untuk kelompok ini, bukan untuk anak-anak dari keluarga mampu. Kelompok produktif perlu difasilitasi lapangan pekerjaan atau bantuan modal usaha. Sedangkan kelompok pasca-produktif berhak atas jaminan sosial rutin dari negara. Apabila pemerintah memiliki tekad kuat dan melaksanakan upaya nyata untuk mengentaskan kemiskinan, maka ia terbebas dari tuntutan kelak di hadapan Allah maupun rakyatnya. Sebaliknya, kelalaian dalam hal ini akan menjadi beban berat di dunia dan akhirat. Yang dimaksud dengan anggaran berbasis zakat adalah perencanaan keuangan negara yang memusatkan perhatian pada pemenuhan kebutuhan dasar kaum fakir miskin. Sudah saatnya pemerintah menunjukkan bukti nyata bahwa kelompok miskin dapat diangkat derajat kehidupannya secara terukur melalui kebijakan yang terpadu. Kunci utama terletak pada ketersediaan data kemiskinan yang akurat, dukungan alokasi dana yang jelas dalam APBN dan APBD, serta peran aktif pihak swasta. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin beserta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk lebih serius dalam mengatasi persoalan ini. Integrasi program penanganan kemiskinan harus terus diupayakan secara berkelanjutan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menyatukan seluruh anggaran penanganan kemiskinan dari tingkat pusat ke berbagai wilayah di bawah koordinasi satu lembaga,

yakni Kementerian Sosial. Berdasarkan regulasi, kementerian inilah yang diamanatkan menjadi sektor penggerak utama (leading sector). DPR dan pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, yang seharusnya dibarengi dengan peningkatan anggaran untuk penanganan kemiskinan. Namun kenyataannya, hingga kini anggaran Kementerian Sosial masih terbatas. Seharusnya kebijakan ini sudah hadir sejak awal kemerdekaan, bukan baru dirumuskan pada tahun 2011.

Dalam Al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60, kelompok fakir miskin disebutkan terlebih dahulu sebelum 'amilin (pengelola zakat). Urutan penyebutan ini mengandung pesan bahwa anggaran untuk mereka harus menjadi prioritas utama dan bersifat *dlarûriyât* atau minimal *hâjiyât*. Artinya, jika pemerintah ingin serius mengentaskan kemiskinan, porsi anggaran negara untuk kelompok fakir miskin harus memadai. Pengalokasian ini perlu mempertimbangkan kategori usia, yaitu kelompok pra-produktif (anak-anak dan pelajar pendidikan dasar) yang membutuhkan biaya pendidikan, kesehatan, dan pangan; kelompok produktif (usia kerja) yang memerlukan lapangan kerja serta modal usaha; dan kelompok pasca-produktif (lanjut usia) yang memerlukan biaya hidup sehari-hari. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin di Indonesia, yakni mereka yang pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan, mencapai 29,89 juta jiwa (12,36%). Jika dari jumlah itu terdapat 5 juta jiwa usia pra-produktif, dengan kebutuhan per orang per tahun untuk pendidikan, kesehatan, dan pangan sebesar Rp12.000.000 (atau Rp1.000.000 per bulan), maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp60 triliun. Ditambah 5 juta jiwa usia pasca-produktif dengan biaya hidup Rp6.000.000 per tahun (Rp500.000 per bulan) memerlukan anggaran Rp30 triliun. Sementara itu, 20 juta jiwa usia produktif yang membutuhkan bantuan modal usaha sebesar Rp5.000.000 per orang memerlukan Rp100 triliun. Total kebutuhan mencapai Rp190 triliun. Jika pendapatan negara sebesar Rp1.200 triliun, maka alokasi ini setara dengan 15,9%. Setelah kebutuhan prioritas ini terpenuhi, barulah anggaran dialokasikan untuk pos lain, termasuk belanja pegawai ('amilin) dan belanja langsung lainnya.

Kesimpulan

Kesimpulannya, zakat bukanlah sekadar instrumen ibadah yang berhenti pada ritual pengeluaran sebagian harta, melainkan sebuah mekanisme sosial-ekonomi yang memiliki daya ungkit besar dalam mengurangi kemiskinan, bahkan pada level struktural. Dalam pandangan syariat, zakat memadukan dimensi ketakwaan individu dengan tanggung jawab sosial. Ia mengikat hati para muzakki agar tidak terperangkap dalam cinta berlebihan kepada harta, sekaligus membuka ruang keberdayaan bagi mustahik agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Ketika zakat dikelola secara profesional, transparan, dan terintegrasi dengan kebijakan publik—termasuk anggaran belanja negara—ia tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga pilar pembangunan berkeadilan. Penerapan zakat yang selaras dengan strategi nasional pengentasan kemiskinan dapat mempercepat pemerataan kesejahteraan. Sebab, zakat memiliki sifat yang unik: ia bersumber dari masyarakat, ditujukan untuk kepentingan masyarakat, dan dibingkai oleh nilai-nilai spiritual yang menjaga agar distribusi kekayaan tidak timpang. Dengan pendekatan ini, zakat tidak lagi dipandang sebagai dana karitatif sesaat, tetapi sebagai investasi sosial jangka panjang yang menumbuhkan kemandirian ekonomi umat. Namun, potensi luar biasa ini hanya akan terwujud bila tata kelola zakat mampu menjawab tantangan zaman. Penguatan lembaga amil zakat, integrasi data mustahik dengan basis data pemerintah, sinergi program pemberdayaan ekonomi, serta transparansi laporan publik menjadi kunci utama. Di titik inilah kemitraan strategis antara lembaga zakat dan pemerintah menjadi sebuah keniscayaan. Negara dapat menyediakan kerangka regulasi dan dukungan infrastruktur, sementara lembaga zakat memastikan distribusi tepat sasaran, sesuai asnaf yang telah ditetapkan Al-Qur'an. Lebih jauh, zakat dapat berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan fiskal negara dan nilai-nilai spiritual masyarakat. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, zakat menyentuh dua aspek sekaligus: memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*) melalui ketaatan pada perintah Allah, dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*) melalui distribusi yang adil. Sinergi zakat dengan anggaran negara ibarat aliran sungai yang mempertemukan sumber daya spiritual dan sumber daya fiskal, sehingga mampu mengairi ladang kesejahteraan umat secara merata. Dengan demikian, zakat harus dipandang sebagai salah satu instrumen strategis dalam arsitektur kebijakan nasional untuk menghapus kemiskinan. Tidak cukup sekadar mengandalkan APBN, tetapi juga memobilisasi kekuatan zakat yang telah berakar dalam kesadaran kolektif umat Islam. Ketika negara dan masyarakat bersatu dalam visi yang sama, maka zakat akan menjadi energi transformasi yang mengubah kemiskinan dari sekadar fakta statistik menjadi sejarah yang kita tinggalkan di belakang.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada dua peninjau anonim atas komentar, masukan, dan saran konstruktif yang sangat membantu dalam penyempurnaan versi awal artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyediaan sumber referensi, data pendukung, serta diskusi ilmiah yang memperkaya analisis penelitian ini. Dukungan moral dan intelektual dari rekan sejawat, keluarga, dan lingkungan akademik menjadi pendorong utama terselesaikannya karya ini. Semoga segala bantuan yang diberikan memperoleh balasan kebaikan yang berlipat dari Allah Swt.

Referensi

- Abū Yūsuf. (t.t.). *Kitāb al-Kharāj*. Kairo: Mashhad al-Idārah al-Shar'īyyah.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. (t.t.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Ṣawm & Kitāb al-Adab* (Hadis No. 1968, 6139). Beirut: Dār Ibn Kathīr.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. (1111 H/1702 M). *Al-Masālīḥ fi al-Shar'īyah* [Masalahah in Islamic Law]. Leiden: BRILL.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb. (t.t.). *Al-Aḥkām al-Suṭāniyyah*. Baghdad.
- Al-Sarakhsī, A. B. M. ibn A. S. (t.t.). *Al-Mabsūt*. Kairo: Maktabah al-Sa'ādah.
- Az-Zuhailī, Wahbah. (1997). *At-Tafsīr al-Munīr* (Juz XXX, hlm. 419–420). Damaskus: Dār al-Fikr.
- Ibn Izz al-Dīn bin 'Abd al-Salām. (t.t.). *Baḥṡ fi al-Masālīḥ*.
- Ibn Kathīr. (t.t.). *Tafsīr Ibn Kathīr* (Tafsīr Surat al-Mā'ūn ayat 1–7). Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibnu Taimiyyah, Taqī al-Dīn Aḥmad ibn. (t.t.). *Al-Siyāsah al-Shar'īyyah fi Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'īyyah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Islahi, A. A. (2013). Works on public finance by the sixteenth century Muslim scholars. *ResearchGate*. Retrieved from <https://www.researchgate.net>
- Maududi, S. A. A. (1977). *Capitalism, Socialism and Islam*.
- Maududi, S. A. A. (t.t.). *Economic System of Islam*.
- Malik, T. al-Dīn. (2023). Ijtihād Politik Imam Al-Mawardi dan Pengaruhnya dalam Fiqh Siyāsah (Ulasan atas Kitab *Al-Aḥkām al-Suṭāniyyah wa Wilāyat al-Diniyyah*). *MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 34–52.
- Badan Pusat Statistik. (2011, 1 Juli). Pada bulan Maret 2011 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 30,02 juta orang.
- Badan Pusat Statistik. (2012, 2 Januari). Profil kemiskinan September 2011 – Provinsi Aceh.
- Badan Pusat Statistik. (2012, 2 Januari). September 2011, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 29,89 juta orang.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design*. [Dikutip dalam sumber online].
- Kartika, A. (2020). *Triangulasi: Pendekatan Multimetode dalam Penelitian*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Kompasiana. (2024, 10 Desember). Sejarah dan perkembangan zakat. *Kompasiana*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com>
- Kedah State Zakat Board. (2025). History. In *Wikipedia*. Retrieved from <https://www.wikipedia.org>
- Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa. (2022, 7 Desember). 3 Fase Sejarah Kewajiban Zakat Menurut Tafsir Al Quran dan Hadits. *Dompet Dhuafa*. Retrieved from <https://www.zakat.or.id>
- Perguruan Tinggi IAIN Tulungagung. (n.d.). BAB III Metode Penelitian – Triangulasi sumber. *Institutional Repository*.
- Republika Online. (2010). Sejarah awal mula kewajiban zakat. *Republika*. Retrieved from <https://www.republika.co.id>
- Siahaan, et al. (2023). Triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas dalam studi kasus. *ResearchGate*. Retrieved from <https://www.researchgate.net>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wikipedia. (2025). Zakat. In *Wikipedia*. Retrieved from <https://www.wikipedia.org>